



PENETAPAN

Nomor 134/Pdt.P/2020/PN Skt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari ;

SISWADI, Tempat/Tanggal Lahir : Wonogiri, 2 Januari 1980,
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil, Alamat : Jl. Pisang II No.
15 RT 03 RW 13, Kelurahan Kerten, Kecamatan Laweyan,
Kota Surakarta sebagai **PEMOHON I** ;

FAIZAH WIDIAFNAN SUMARNO, Tempat/Tanggal Lahir : Semarang,
10 Juni 1979, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Jl. Pisang II
No. 15 RT 03 RW 13, Kelurahan Kerten, Kecamatan
Laweyan, Kota Surakarta sebagai **PEMOHON II** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

Setelah melihat surat-surat bukti;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Juni 2020, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 18 Juni 2020, dibawah Register Nomor : 134/Pdt.P/2020/PN Skt telah mengajukan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 3 April 2015 sebagaimana tersebut sesuai dengan Kutipan Akta Nikah tanggal 3 April 2015 Nomor : 474/II/IV/2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Pasar Minggu Jakarta Selatan;
2. Bahwa dalam pernikahan Para Pemohon telah dikaruniai seorang anak Perempuan yang bernama **FATTIYA SHAKILA KHAIRINA**, lahir di Surakarta pada tanggal 17 Januari 2016 sebagaimana tertulis di Kutipan Akta Kelahiran Anak Para Pemohon Nomor 3372-LU-11022016-0005 tertanggal 15 Februari 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Surakarta;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 134 /Pdt P/2020/PN Skt



3. Bahwa Para Pemohon bermaksud mengganti nama anak Para Pemohon dari **FATTIYA SHAKILA KHAIRINA** menjadi **AISYAH KHAIRINA LUTHFIAH**;
4. Bahwa maksud Para Pemohon untuk mengganti nama anak Para Pemohon dikarenakan anak tersebut sering sakit sakitan;
5. Bahwa untuk penggantian nama tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri;
6. Bahwa oleh Para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Surakarta, maka Para Pemohon mengajukan Permohonan ini di Pengadilan Negeri Surakarta.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka perkenankanlah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Surakarta berkenan untuk memeriksa permohonan ini dan selanjutnya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon : -----
2. Menetapkan/memberi ijin kepada Para Pemohon untuk mengganti nama anak Para Pemohon di dalam teks Akta Kelahiran anak Para Pemohon sebagaimana tercatat dalam Akta Kelahiran anak Para Pemohon Nomor 3372-LU-11022016-0005 tertanggal 15 Februari 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta atas nama **FATTIYA SHAKILA KHAIRINA** anak Perempuan dari pasangan suami istri bernama : SISWADI dan FAIZAH WIDIAFNAN SUMARNO, Lahir di Surakarta pada tanggal 17 Januari 2016 menjadi **AISYAH KHAIRINA LUTHFIAH** anak Perempuan dari pasangan suami istri bernama : SISWADI dan FAIZAH WIDIAFNAN SUMARNO, Lahir di Surakarta pada tanggal 17 Januari 2016; -----
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan kepada pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta setelah salinan resmi Penetapan ini ditunjukkan kepadanya untuk melakukan penggantian nama terhadap nama anak Para Pemohon dimaksud dan untuk membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil penggantian nama terhadap nama anak Para Pemohon dimaksud;-----
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan dan setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan pemohon dibacakan, pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang telah sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup yaitu sebagai berikut ;

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 3312070201800001 tanggal 5 Nopember 2015 atas nama SISWADI (bukti P-1);
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 3174045006790002 tanggal 13 Nopember 2015 atas nama FAIZAH WIDIAFNAN SUMARNO (bukti P-2);
3. Foto copy Kartu Identitas Anak NIK 3372015701160001 tanggal 12 September 2018 atas nama FATTIYA SHAKILA KHAIRINA (bukti P-3);
4. Foto copy Kartu Keluarga No. 3372010107150004 tanggal 3 Agustus 2017 atas nama Kepala Keluarga SISWADI (bukti P-4);
5. Foto copy Kutipan Akta Nikah No. 474/11/IV/2015, tanggal 3 April 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Pasar Minggu, Jakarta Selatan atas nama SISWADI dan FAIZAH WIDIAFNAN SUMARNO (bukti P- 5)
6. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3372-LU-11022016-0005, dikeluarkan di Surakarta tanggal 15 Februari 2016, atas nama FATTIYA SHAKILA KHAIRINA (bukti P- 6);

Fotocopy surat surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan telah diberi meterai cukup maka telah sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi 1 : WARSINO HADI SUWITO

- Bahwa Saksi adalah ayah kandung Pemohon I;
- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa dalam pernikahannya tersebut, Para Pemohon telah dikaruniai anak perempuan yang bernama FATTIYA SHAKILA KHAIRINA, yang saat ini berumur sekitar 4 (empat) tahun;
- Bahwa sejak berumur 3 (tiga) bulan hingga 6 (enam) bulan anak dari Para Pemohon tersebut sering sakit-sakitan dan mengalami kejang-kejang;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 134 /Pdt P/2020/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam adat Jawa dipercayai mengganti nama anak yang sakit-sakitan dapat menyembuhkan anak tersebut;
- Bahwa oleh karena anak dari Para Pemohon sering sakit-sakitan maka Para Pemohon mengganti nama anak tersebut dengan nama AISYAH KHAIRINA LUTHFIAH sejak berumur 6 (enam) bulan;
- Bahwa saat ini Para Pemohon mengajukan permohonan ganti nama anak Para Pemohon tersebut ke Pengadilan Negeri Surakarta;

Saksi 2 : EDY SANTOSO

- Bahwa Saksi adalah adik kandung Pemohon I;
- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa dalam pernikahannya tersebut, Para Pemohon telah dikaruniai anak perempuan yang bernama FATTIYA SHAKILA KHAIRINA, yang saat ini berumur sekitar 4 (empat) tahun;
- Bahwa sejak berumur 3 (tiga) bulan hingga 6 (enam) bulan anak dari Para Pemohon tersebut sering sakit-sakitan dan mengalami kejang-kejang;
- Bahwa dalam adat Jawa dipercayai mengganti nama anak yang sakit-sakitan dapat menyembuhkan anak tersebut;
- Bahwa oleh karena anak dari Para Pemohon sering sakit-sakitan maka Para Pemohon mengganti nama anak tersebut dengan nama AISYAH KHAIRINA LUTHFIAH sejak berumur 6 (enam) bulan;
- Bahwa saat ini Para Pemohon mengajukan permohonan ganti nama anak Para Pemohon tersebut ke Pengadilan Negeri Surakarta;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap turut termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 134 /Pdt P/2020/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Kependudukan diatur bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon, yaitu bukti P-1 berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 3312070201800001 atas nama SISWADI, bukti P-2 berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 3174045006790002 atas nama FAIZAH WIDIAFNAN SUMARNO, dan bukti P-4 berupa foto copy Kartu Keluarga No. 3372010107150004 atas nama Kepala Keluarga SISWADI, serta keterangan Saksi Warsino Hadi Suwito dan Saksi Edy Santoso yang menerangkan bahwa tempat tinggal Para Pemohon di Jl. Pisang II No. 15 RT 03 RW 13, Kelurahan Kerten, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta;

Menimbang, bahwa oleh karena tempat tinggal Para Pemohon berada dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Surakarta, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Surakarta berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai materi pokok permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan mencermati secara seksama permohonan Para Pemohon, maka dapat disimpulkan yang menjadi pokok permohonan Para Pemohon bahwa Para Pemohon bermaksud merubah nama anak Para Pemohon sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3372-LU-11022016-0005, yang dikeluarkan di Surakarta tanggal 15 Februari 2016, semula tertulis FATTIYA SHAKILA KHAIRINA (bukti P- 6) menjadi AISYAH KHAIRINA LUTHFIAH karena anak Para Pemohon tersebut sering sakit-sakitan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan atau membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat, yaitu bukti P-1 sampai dengan bukti P-6 dan 2 (dua) orang saksi yang nama serta keterangannya telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat-surat berupa bukti P-1 sampai dengan bukti P-6 maupun keterangan saksi-saksi maka telah diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah dikaruniai anak Perempuan yang bernama FATTIYA SHAKILA KHAIRINA, sebagaimana tertulis di Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3372-LU-11022016-0005 tertanggal 15 Februari 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Surakarta;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 134 /Pdt P/2020/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon bermaksud mengganti nama anak Para Pemohon tersebut dari FATTIYA SHAKILA KHAIRINA menjadi AISYAH KHAIRINA LUTHFIAH karena anak Para Pemohon tersebut sering sakit-sakitan;
- Bahwa untuk penggantian nama tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon sebagaimana diuraikan di atas bahwa Para Pemohon bermaksud untuk merubah nama anak Para Pemohon dari nama FATTIYA SHAKILA KHAIRINA menjadi AISYAH KHAIRINA LUTHFIAH dengan harapan supaya anak Para Pemohon tersebut tidak lagi sakit-sakitan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang saling bersesuaian yang pada pokoknya menerangkan bahwa perubahan nama anak Pemohon dari nama FATTIYA SHAKILA KHAIRINA menjadi AISYAH KHAIRINA LUTHFIAH yang Para Pemohon mohonkan menurut peraturan atau hukum diperbolehkan, dan atas kehendak Para Pemohon selaku orang tuanya serta pihak-pihak lain tidak ada yang keberatan atas permohonan yang diajukan Para Pemohon untuk merubah nama anak Para Pemohon tersebut ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan di atas, bahwa tujuan Para Pemohon bermaksud untuk merubah nama anak Para Pemohon maka permohonan Para Pemohon tersebut adalah tidak bertentangan dengan hukum dan adat istiadat atau kebiasaan/keputusan serta kesusilaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat, maka permohonan Para Pemohon tersebut telah beralasan menurut hukum, dan oleh karena itu tuntutan Para Pemohon pada petitum nomor 2 (dua) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum nomor 3 (tiga) permohonan yang pada pokoknya memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melapor kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta segera setelah salinan resmi Penetapan ini ditunjukkan kepadanya untuk melakukan penambahan nama terhadap nama anak Para Pemohon dimaksud dan untuk mencatatnya di catatan pinggir dalam buku register kelahiran yang bersangkutan, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 berupa Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3372-LU-11022016-0005, dikeluarkan di Surakarta tanggal 15 Februari 2016, atas nama FATTIYA SHAKILA

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 134 /Pdt P/2020/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KHAIRINA, maka telah terbukti bahwa anak Para Pemohon telah memiliki akta kelahiran sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menentukan bahwa setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, sedangkan yang dimaksud dengan peristiwa penting berdasarkan pasal 1 angka 17 Undang-Undang tersebut adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon berkaitan dengan perubahan nama anak Para Pemohon dan berdasarkan fakta bahwa anak Pemohon telah memiliki Akta Kelahiran sehingga berlaku juga terhadap permohonan a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan dan berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menentukan bahwa pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk, maka salinan penetapan pengadilan ini disampaikan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Para Pemohon, dan berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 134 /Pdt P/2020/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Administrasi Kependudukan yang menentukan bahwa berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menentukan bahwa semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa" sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili" dan karena hal tersebut merupakan perintah dari undang-undang yang berlaku serta domisili Pemohon berada di kota Surakarta, maka kepada Pemohon wajib melaporkan peristiwa perubahan nama Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan di atas dan dengan berpedoman pada ketentuan-ketentuan undang-undang yang telah disebutkan di atas, permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana dimuat dalam amar penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon ini untuk kepentingan Para Pemohon, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini sudah sepatutnya dibebankan kepada Para Pemohon yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Het herziene Indonesisch Reglement (H.I.R.) serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Para Pemohon untuk mengganti nama anak Para Pemohon sebagaimana tercatat dalam Akta Kelahiran Nomor 3372-LU-11022016-0005 tertanggal 15 Februari 2016 yang dikeluarkan oleh

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 134 /Pdt P/2020/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta, semula tertulis FATTIYA SHAKILA KHAIRINA menjadi AISYAH KHAIRINA LUTHFIAH;

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melapor kepada pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta setelah salinan resmi Penetapan ini ditunjukkan kepadanya untuk melakukan penggantian nama terhadap nama anak Para Pemohon dimaksud dan untuk membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil penggantian nama terhadap nama anak Para Pemohon dimaksud;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Para Pemohon sejumlah Rp. 146.000,- (seratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020 oleh kami, Dyan Martha Budhinugraeny, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 134/Pdt.P/2020/PN Skt tanggal 18 Juni 2020 sebagai Hakim, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Prihantarini, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surakarta;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Prihantarini, S.H., M.H.

Dyan Martha Budhinugraeny, S.H.M.H.

Perincian biaya:

Biaya pendaftaran..... Rp. 30.000,00
Biaya Proses..... Rp. 100.000,00
Meterai Penetapan..... Rp. 6.000,00
Redaksi Penetapan..... Rp. 10.000,00
Jumlah..... Rp 146.000,00

(seratus empat puluh enam ribu rupiah).

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 134 /Pdt P/2020/PN Skt